


# Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pekalongan



Jl. Mataram No. 1 Pekalongan Barat Kota Pekalongan 51111 0285423984

-

Pemerintah Kota Pekalongan / Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah  
Kota Pekalongan

## Layanan Informasi Fasilitasi Pendataan Santunan Kematian Bagi Takmir Masjid, Takmir Musholla dan Lebe Pemulasaraan Jenazah Non PNS

No. SK : 060/15/TAHUN 2022

### Persyaratan


1. Tanda Pengenal Identitas Diri
2. Usulan Data Takmir Masjid, Takmir Musholla dan Lebe Pemulasaraan Jenazah Non PNS

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Data penerima Bantuan Santunan Kematian Bagi Takmir Masjid, Takmir Musholla dan Lebe Pemulasaraan Jenazah Non PNS
2. Petugas menerima dan meneliti kelengkapan Data penerima Bantuan Santunan Kematian Bagi Takmir Masjid, selanjutnya menyiapkan draft Usulan Santunan Kematian Bagi Takmir Masjid, Takmir Musholla dan Lebe Pemulasaraan Jenazah Non PNS
3. Petugas mengajukan draft usulan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
4. PPTK mengoreksi & mengajukan draft usulan kepada Kabag Kesra
5. Setelah diverifikasi Kabag. Kesra, PPTK membuat Draft SK Walikota tentang Penerima bantuan Santunan Kematian Bagi Takmir Masjid, Takmir Musholla dan Lebe Pemulasaraan Jenazah Non PNS
6. Setelah SK disetujui Walikota, PPTK membuat kontrak dengan pihak ke-2 (penyedia jasa asuransi kematian) tentang Penerima bantuan Santunan Kematian Bagi Takmir Masjid, Takmir Musholla dan Lebe Pemulasaraan Jenazah Non PNS
7. PPTK mengundang Takmir Masjid, Takmir Musholla dan Lebe Pemulasaraan Jenazah Non PNS peserta bantuan santunan kematian
8. Melakukan Claim Santunan Kematian Bagi Takmir Masjid, Takmir Musholla dan Lebe Pemulasaraan Jenazah Non PNS

### Waktu Penyelesaian

# Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pekalongan



Jl. Mataram No. 1 Pekalongan Barat Kota Pekalongan 51111 0285423984

-

Pemerintah Kota Pekalongan / Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah  
Kota Pekalongan

90 Hari kerja

Uraian :

- a. Pemohon mengajukan Data penerima Bantuan Santunan Kematian Bagi Takmir Masjid, Takmir Musholla dan Lebe Pemulasaraan Jenazah Non PNS ( 5 menit)
- b. Petugas menerima dan meneliti kelengkapan Data penerima Bantuan Santunan Kematian Bagi Takmir Masjid, selanjutnya menyiapkan draft Usulan Santunan Kematian Bagi Takmir Masjid, Takmir Musholla dan Lebe Pemulasaraan Jenazah Non PNS (45 hari)
- c. Petugas mengajukan draft usulan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (1 hari)
- d. PPTK mengoreksi & mengajukan draft usulan kepada Kabag Kesra (4 hari)
- e. Setelah diverifikasi Kabag. Kesra, PPTK membuat Draft SK Walikota tentang Penerima bantuan Santunan Kematian Bagi Takmir Masjid, Takmir Musholla dan Lebe Pemulasaraan Jenazah Non PNS (5 hari)
- f. Setelah SK disetujui Walikota, PPTK membuat kontrak dengan pihak ke-2 (penyedia jasa asuransi kematian) tentang Penerima bantuan Santunan Kematian Bagi Takmir Masjid, Takmir Musholla dan Lebe Pemulasaraan Jenazah Non PNS (30 hari)
- g. PPTK mengundang Takmir Masjid, Takmir Musholla dan Lebe Pemulasaraan Jenazah Non PNS peserta bantuan santunan kematian (4 hari)

Melakukan Claim Santunan Kematian Bagi Takmir Masjid, Takmir Musholla dan Lebe Pemulasaraan Jenazah Non PNS (1 hari)

## Biaya / Tarif


Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Layanan Informasi Fasilitasi Pendataan Santunan Kematian Bagi Takmir Masjid, Takmir Musholla dan Lebe Pemulasaraan Jenazah Non PNS

## Pengaduan Layanan

# **Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pekalongan**



Jl. Mataram No. 1 Pekalongan Barat Kota Pekalongan 51111 0285423984

-

Pemerintah Kota Pekalongan / Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah  
Kota Pekalongan

a. Pengaduan Tak Langsung

1. Telepon : 0856 4077 3010
2. email : bagiankesrasetdakotapekalongan@gmail.com
3. website :
4. Pejabat Pengaduan : VINA AKMALA ILMA, S.Psi

b. Pengaduan Langsung.

1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas
2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat Bagian kesra

Pejabat Bagian Kesra menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi